



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 1012/G.26.02/2019

TENTANG
PENGANGKATAN TIM GUGUS DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
PADA FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA DAN PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan proses penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, diperlukan Tim Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa susunan personalia yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 619/A.01.04/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013
13. Keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018, tanggal 05 Rabiul Awwal 1440H/13 Nopember 2018 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2018-2022;.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor 127/F.04.08/2019 tanggal 21 Sya'ban 1440 H/26 April 2019 M, tentang Usulan Perubahan Personal Tim Gugus dan Unit Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Surat Keputusan Rektor No. 457/G.26.02/2019 tanggal 21 Sya'ban 1440 H/26 April 2019 M, tentang Pengangkatan Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 3. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 27 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor No. 457/G.26.02/2019 tanggal 21 Sya'ban 1440 H/26 April 2019 M, tentang Pengangkatan Tim Ad Hoc Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kedua : Mengangkat Tim Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dengan susunan organisasi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Menugaskan kepada Tim Divisi, Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk :
1. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Mengkoordinasikan Operasionalisasi Kegiatan Gugus dan Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

3. Membantu Dekan/Direktur dan Ketua Program Studi dalam Sosialisasi dan Implementasi Dokumen Penjaminan Mutu pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
4. Berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 01 Shafar 1441 H.
30 September 2019 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur SPs;
 4. Ketua Program Studi
 5. Ketua Lembaga;
 6. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
 NOMOR: 1012/G.26.02/2019
 TANGGAL 01 Shafar 1441 H.
 30 September 2019 M.

**TIM GUGUS DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
 PADA FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA DAN PROGRAM STUDI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FKIP	Dr. Acep Kusdiwelirawan, MMSI.
2.	Unit Program Studi Bimbingan Konseling	Dwi Dasalinda, M.Pd.
3.	Unit Prodi PGSD	Kowiyah, M.Pd.
4.	Unit Prodi PG PAUD	Silvie Mil, M.Pd.
5.	Unit Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Trie Utari Dewi, S.Pd., M.Hum
6.	Unit Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	Nita Kaniadewi, M.Pd.
7.	Unit Prodi Pendidikan Bahasa Jepang	Dra. Rina Sukmara, M.Pd.
8.	Unit Prodi Pendidikan Sejarah	Jumardi, M.Pd.
9.	Unit Prodi Pendidikan Ekonomi	Drs. H. Nur Busyro, M.M
10.	Unit Prodi Pendidikan Geografi	Alwin, M.Pd.
11.	Unit Prodi Pendidikan Matematika	Isnaini Handayani, M.Pd.
12.	Unit Prodi Pendidikan Fisika	Feli Cianda Adrin Burhendi, M.Si.
13.	Unit Prodi Pendidikan Biologi	Yuni Astuti, M.Pd.
14.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FEB	Dr. H. Sessu, M.Si.
15.	Unit Prodi Akuntansi S1	Rito, SE., Ak., M.Si.
16.	Unit Prodi Manajemen	Aditya Ari Wibowo, SE., MM.
17.	Unit Prodi Ekonomi Islam	Ummu Salma Al Azizah, SE.I., M.Sc.
18.	Unit Prodi Perpajakan D3	Daram Heriansyah. SE.,M.Si.
19.	Unit Prodi Akuntansi D3	Safier Ramdani, SE., MM.
20.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FT	Atiqah Meutia Hilda, S.Kom., M.Kom.
21.	Unit Prodi Teknik Mesin	Pancatvatva Hesti Gunawan, ST., MT.
22.	Unit Prodi Teknik Elektro	Dwi Astuti Cahyasiwi, ST., MT.
23.	Unit Prodi Teknik Informatika	Akhmad Rizal Dzirkillah, M.T.I.
24.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FFS	Fahjar Prisiska, S.Si., Apt., M.Farm.
25.	Unit Prodi Farmasi	Rahmah Elfiyani, Apt., M.Farm.
26.	Unit Prodi Apoteker	Daniek Viviandhari, S.Far., Apt., M.Sc.
27.	Unit Prodi Analisis Kesehatan/TLM	Meri Suzana, M.Kes
28.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FIKES	Rismawati Pangestika, S.Si., MPH.
29.	Unit Prodi Kesehatan Masyarakat	Haris Muzakir, SE., M.K.K.K.
30.	Unit Prodi Gizi	Anna Fitriani, SKM., MKM.

NO.	JABATAN	NAMA
31.	Ketua Gugus dan Unit Penjaminan Mutu FISIP	Wininda Qusnul Khotimah, S.Ikom., MA.
32.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FAI	Purwidiyanto, MA.
33.	Unit Prodi Pendidikan Agama Islam	Muhammad Arifin Rahmanto, M.Pd.
34.	Unit Prodi Perbankan Syariah	Mitra Sami Gultom, M.E.I
35.	Unit Prodi Pendidikan Bahasa Arab	Miatin Rachmawati, M.Pd.I.
36.	Ketua Gugus dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Psikologi	Alvin Eryandra, S.Psi., M.Si.
37.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu FK	dr. Erina Ujianti, M.Biomed
38.	Unit Prodi Pendidikan Kedokteran	dr. Rini Latifah, Sp. MK.
39.	Unit Prodi TKV	Dr. Erlina Pudyastuti, MKM
40.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu SPs	Dr. Imam Safii, M.Pd.
41.	Unit Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Elin Driana, Ph.D
42.	Unit Prodi Administrasi Pendidikan	Dr. Hery Muljono, MM
43.	Unit Prodi Manajemen	Dr. Budi Permana Jusuf, SE., MM.
44.	Unit Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat	Dr. Tati Nuryati, SKM., M.Kes.
45.	Unit Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	Siti Zulaiha, Ph.D
46.	Unit Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.
47.	Unit Prodi IPS	Purnama Syae Purrohman, Ph.D
48.	Unit Prodi Pendidikan Dasar	Dr. Ahmad Kosasih, SE., MM.
49.	Unit Prodi Pendidikan Matematika	Dr. Ervin Azhar, S.Si., M.Pd.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.